



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKE MARSANTI
2. Jabatan : PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU RUPIAH MURNI
3. NHK : 218930

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 515.000.000

1. Tanah Seluas 486 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/147 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA AD 2844 ATF Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 116.367

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 714.616.367

III. HUTANG Rp. 145.635.230

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 568.981.137



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.